

DIALEKTIKA NILAI HAK ASASI MANUSIA PADA KONDISI ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

Sri Wijayanti

Progran Studi Hubungan Internasional FISIP Unsoed
yantietaslim@yahoo.com

Abstrak

Paper ini membahas mengenai nilai-nilai hak asasi manusia dari etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Kekerasan sektarian pada tahun 2013 antara Rohingya dan Arakan membuat hidup Rohingya semakin memburuk. Mereka harus mengungsi dan tinggal di sebuah kamp yang buruk. Negara sebagai pelindung dan penjaga hak asasi manusia tidak melindungi dengan baik, bahkan cenderung membiarkan Rohingya hidup dalam kondisi menyedihkan. Hal ini dapat dilihat dari keengganan pemerintah Myanmar tidak memberikan pengakuan sebagai warga negara untuk Rohingya. Ada tidak diakui sebagai warga negara membuat mereka stateless yang tidak bisa mendapatkan akses untuk makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Stateless membuat mereka juga hidup dalam kemiskinan. Makalah ini menunjukkan bahwa nilai untuk mengakses kebutuhan dasar mendapatkan nilai ancaman dari negara, struktur dan kemiskinan. Metode yang digunakan studi pustaka.

Kata kunci : hak asasi manusia, Rohingya, dialektika nilai

Abstract

Paper is discussed about the values of human right of Rohingya minority ethnic in Myanmar. Sectarian violence in 2013 between Rohingya and Arakanese makes Rohingya's life is getting worse. They have to evacuate and live in a bad camp. State as protector and guardian of human right does not protect well, even tend to let the Rohingya living in miserable conditions. This can be seen from unwillingness of Myanmar government does not give acknowledgement as citizen to Rohingya. There is not recognized as citizen make them stateless which can not get the acces to food, clothes, education, health and other basic needs. Stateless make them also live in poverty. The paper shows that the value to access basic needs get threat values from state, structure and poverty. The method use library research.

Keyword : Human Right, Rohingya, Dialectica of Value

Konflik sektarian yang melibatkan etnis Rohingya yang beragama Islam dan warga Rakhine yang beragama Budha terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar pada pertengahan tahun 2013. Konflik dipicu oleh tuduhan warga Rakhine yang beragama Budha terhadap etnis Rohingya yang beragama Islam tentang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan Budha yang dilakukan oleh etnis Rohingya. Peristiwa terbunuhnya

perempuan yang beragama Budha ini telah membuat warga Rakhine yang beragama Budha menyerang etnis Rohingya yang sedang melakukan ziarah. Aksi penyerangan ini telah menewaskan 8 penziarah Muslim dari etnis Rohingya (<http://www.rfa.org/english/news/myanmar/rohingya-01242014205450.html>,) Penyerangan yang dilakukan oleh warga Rakhine yang beragama Budha menimbulkan aksi balas dendam oleh

warga Rohingya. Mereka menyerang warga Rakhine yang sedang melakukan upacara dukacita yang mengakibatkan lima orang warga Rakhine yang beragama Budha meninggal dan 100 orang lainnya cedera. Penyerangan ini juga diwarnai oleh aksi pembakaran ratusan rumah dan toko. Walaupun polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan tersebut namun kerusuhan telah terjadi.

Kerusuhan yang terjadi di Myanmar antara etnis Rohingya yang beragama Islam dan warga Rakhine yang beragama Budha telah mengakibatkan ribuan orang etnis Rohingya mengungsi. Tekanan dan jaminan keamanan yang sangat kurang menyebabkan mereka memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepergian mereka dari kampung halaman di Myanmar tidak menyelesaikan masalah mereka. Negara Bangladesh yang merupakan negara tujuan mereka dan yang berbatasan langsung dengan Myanmar serta merupakan negara dimana nenek moyang mereka berada menolak kedatangan mereka. Bahkan pada saat peristiwa kerusuhan terjadi, Bangladesh menutup perbatasan negara sehingga menutup akses bagi etnis Rohingya untuk masuk negara tersebut.

Keberadaan etnis Rohingya di Myanmar merupakan kenyataan yang tidak dapat diacuhkan. Keberadaan mereka merupakan gambaran dari kemajemukan suku yang dimiliki oleh negara Myanmar. Namun, etnis Rohingya tidak mendapatkan pengakuan dari Myanmar sebagai salah satu dari 135 etnis di negara tersebut. Alasan Pemerintah

Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya dikarenakan etnis Rohingya ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum dideklarasikan kemerdekaan Myanmar pada tahun 1958. Pemerintah menganggap bahwa etnis Rohingya sebagai imigran gelap dan pelintas batas dari negara Bangladesh. Etnis Rohingya selama bertahun-tahun tidak mendapat haknya sebagai warga negara, Akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi untuk meraih kesejahteraan yang layak tidak didapatkan secara maksimal.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan diatas, bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia memandang keberadaan etnis Rohingya yang stateless? Nilai-nilai Hak Asasi Manusia apa saja yang dimiliki oleh etnis Rohingya? Dan nilai-nilai Hak Asasi apa yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dimiliki etnis Rohingya?

Metode Analisis

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berdasar pada penelitian kepustakaan (library research). Data diambil dari berbagai sumber pustaka yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, media massa cetak, internet maupun sumber data tertulis lainnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

Hak Asasi Manusia dalam Isu Global

Kemunculan HAM dimulai dengan pembuatan Magna Charta pada tahun 1215 pada masa pemerintahan John Lackland di Inggris. (a brief story of Human Right, <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html>). Piagam ini berisi pembatasan kewenangan raja sebagai pemimpin dari sebuah negara. Raja tidak lagi mempunyai keistimewaan dimana ia mempunyai kekebalan hukum, namun raja mulai mempunyai tanggungjawab kepada rakyat. Peristiwa ini juga merupakan awal dari sebuah bentuk pemerintahan monarkhi konstitusional. HAM mengalami perkembangan dengan memberikan hak asasi terhadap semua manusia. Hal ini tertuang dalam Bill of Right pada tahun 1791 yang memberikan manusia jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan berkumpul dan melarang pemerian hukuman tanpa melalui prosedur hukum, penyiksaan dll.

Pada awal abad 20, isu Hak Asasi Manusia ditandai dengan dilaksanakannya First Hague Peace Conference dan dilanjutkan pembentukan Liga Bangsa-bangsa dan International Labor Organizatioan pada tahun 1919 sebagai bagian dari World War Settlement I (Gregory J. walters, *Introducton: Human Right Theory and practices*, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zc-5JwsL4jcJ:ustpaul.ca/upload-files/EthicsCenter/HumanRightsTheory%26Practice-Walters.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk>). Perjanjian

internasional ini hanya menyangkut tentang hubungan antar negara untuk melindungi kepentingan mereka. Namun walaupun begitu, perjanjian ini merupakan awal perhatian internasional tentang penerapan etika standar hubungan antar negara untuk saling menghormati dan berupaya untuk menjaga perdamaian dunia.

Pecahnya perang dunia ke II membuat orang-orang memikirkan ulang tentang definisi Hak Asasi Manusia. Penyiksaan, pembunuhan, pembersihan etnis, hukuman yang dijatuhkan kepada tawanan perang tanpa proses peradilan yang jelas dan perlakuan lainnya yang diterima oleh korban perang membuat masyarakat internasional meredefinisi dan menegaskan kembali arti Hak Asasi Manusia yang seharusnya dimiliki secara personal oleh setiap manusia. Pada tahun 1948, disusun Universal Declaration of Human Right oleh United Nations (Perserikatan Bangsa-bangsa). Declaration of Independence menerangkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, strata social dan kewarganegaraan mempunyai akses untuk mendapatkan kebebasan berbicara, bebas dari rasa takut dan setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum.


Hak asasi manusia mendapatkan posisi dalam ranah internasioal dikarenakan hak asasi manusia membahas tentang masalah global yang dihadapi oleh setiap orang. Kesamaan tentang kebutuhan ini tidak hanya dialami oleh sebagian orang,

namun kebutuhan ini dirasakan oleh semua orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran hak-hak asasi untuk dimiliki setiap manusia di seluruh dunia dipengaruhi oleh Barat yang memegang sumber-sumber kekuasaan ekonomi dan militer. Sehingga ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa hak-hak asasi (dengan perspektif Barat) cenderung dipaksakan di negara-negara yang bukan sekutu mereka.

Nilai dalam Hak Asasi Manusia

Nilai merupakan persoalan yang melekat pada Hak asasi manusia Dialektika nilai dalam hak asasi manusia seringkali terjadi dikarenakan nilai tidak mempunyai arti yang statis dimana nilai dapat mengalami perubahan arti jika mendapat ancaman sehingga solusi yang ditawarkan pun menjadi berbeda (Chadwid Alger dalam buku Mohtar mas' oed & Riza Noorarfani, 1992, h.37).

Gambar 1. Dinamika Klasifikasi Nilai



Sumber : Chadwid Alger dalam Mohtar mas' oed & Riza Noorarfani, *Isyu-isyu Global Masa Kini*, 1992, h.37

Berdasarkan gambar diatas, dialektika antara nilai, ancaman dan solusi selaras, dalam artian nilai akan mengalami perubahan dikarenakan adanya ancaman serta penyelesaian yang berdasarkan pengalaman terhadap ancaman tersebut. Misalnya konsep perdamaian yang sering didefinisikan sebagai keadaan yang bebas dari perang yang tentu saja menelan korban nyawa. Konsep perdamaian untuk bebas dari perang dilatar belakangi oleh perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kedua perang besar ini menempatkan negara-negara berhadapan langsung di medan pertempuran. Berbagai alutsita militer dihadapkan secara langsung dan masing-masing pihak mengalami kerusakan dan hilangnya nyawa tentara dan penduduk di area pertempuran tersebut. Sehingga kata damai mempunyai arti yaitu kedua belah pihak yang berhadapan menghentikan pertempuran. Pasca PD II, definisi perdamaian mengalami perluasan arti. Dunia tidak lagi dibisingkan dengan suara-suara senjata di medan pertempuran namun suara-suara tersebut berasal dari perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang juga tidak hanya didefinisikan sebagai pertempuran langsung di suatu area. Perang mengalami perluasan definisi yaitu perebutan pengaruh ideology liberal dan sosialis di negara-negara seluruh dunia.

Menurut Alger, ada delapan nilai-nilai global dan tujuh nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, yaitu :

Tabel 1. Nilai-nilai Global dan Nilai yang bertentangan

Nilai-nilai Global - Nilai-nilai yang bertentangan

Perdamaian Internasional	- Kekerasan
Penentuan Nasib Sendiri	- Sentralisasi Wewenang
Pembangunan Nasional	- Kemiskinan
Pemerataan Ekonomi Internasional	- Akumulasi
Otonomi Dan Swadaya Nasional	- Skala Besar
Keseimbangan Ekologis	- Teknologi
Kebutuhan Dasar Manusia	- Negara Partisipasi

Sumber : Chadwid Alger dalam Mohtar mas' oed & Riza Noorarfani, *Isyu-isyu Global Masa Kini*, 1992.hal 40-74

Nilai-nilai global yang terdapat di kolom kiri akan memiliki perluasan makna jika mendapat ancaman dari nilai-nilai global yang terdapat di kolom kanan. Nilai perdamaian internasional akan mendapatkan tentangan langsung dari kekerasan. Hal ini bisa kita lihat bahwa kekerasan masih digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan (menjaga perdamaian). Konsep perimbangan kekuasaan (balance of power) yang menggunakan atribut persenjataan masih dipakai untuk mempertahankan perdamaian dunia. Nilai sentralisasi wewenang akan mendapat tentangan dari penentuan nasib sendiri. Jika penentuan nasib sendiri diartikan sebagai sebuah tindakan untuk mendapatkan kebebasan,

maka hal ini akan mendapat tentangan dari nilai kewenangan untuk mengatur yang memiliki hirarki dan mempunyai pusat. Dialektika nilai pada sentralisasi dan penentuan nasib sendiri ini terlihat pada pelaksanaan politik luar negeri yang masih tersentralisasi pada kepala pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan yang terpusat pada presiden dan kepala pemerintahan, system monarki konstitusional yang masih bertahan dll. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan akan mendapat tentangan dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan akan dinilai, terutama di negara berkembang, sebagai sebuah potensi bagi perusahaan asing yang memiliki modal besar untuk mendapatkan pekerja dengan upah murah. Sama halnya dengan pemerataan ekonomi internasional yang juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Nilai akan cenderung mendapat ancaman dari nilai kemiskinan dan akumulasi. Hal ini terlihat dari jumlah orang miskin yang berada di negara-negara berkembang. Otonomi dan swadaya nasional diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan kebijakan dan memenuhi kebutuhan nasional sendiri. Hal ini akan mendapat ancaman dari nilai kemiskinan, akumulasi dan sentralisasi. Ancaman ini terjadi karena tata ekonomi internasional yang memposisikan negara berkembang memiliki hubungan yang secara structural berada di bawah negara maju (dependen). Hubungan ini menggambarkan ketidakseimbangan antara negara maju dan negara berkembang yang

dapat mengakibatkan kemiskinan dan memberikan peluang kepada pemilik modal besar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Keseimbangan ekologis akan mendapat ancaman dari teknologi dan akumulasi. Hal ini dapat kita rasakan pada perubahan iklim yang diakibatkan oleh penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan pembukaan lahan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pembangunan yang dilaksanakan disuatu negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, air sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka. Sayangnya di negara-negara berkembang, hak-hak tersebut tidak dapat diakses. Dalam hal ini ada berbagai factor yang menyebabkan mereka tidak dapat mengakses antara lain kondisi kemiskinan, negara yang tidak membangun sarana-sarana tersebut, teknologi negara maju yang tidak dimiliki oleh negara berkembang. Partisipasi diartikan bahwa pemuasan kebutuhan individu oleh kolektivitas ditentukan oleh kemampuan mereka mendefinikan kebutuhan mereka sendiri untuk dipenuhi kolektivitas (Mohtar Masoed & Riza Noor Arfani, ha. 60). Partisipasi individu ini dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi sendiri karena mereka yang mengetahui dan mengerti bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam kenyataannya partisipasi ini diabaikan terutama dalam

pembuatan kebijakan internasional yang hanya terpaku pada elit dan hanya diposisikan menerima kebijakan yang telah mereka buat.

Dialektika Nilai Hak Asasi Manusia pada Perlindungan Etnis Rohingya di Myanmar

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas yang ada di Myanmar. Sampai dengan saat ini, pemerintah Myanmar belum mengakui mereka sebagai warga negara. Hal ini membuat etnis Rohingya kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan keistimewaan sebagai warga negara untuk mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar yang mendapatkan perlakuan diskriminasi. Perserikatan Bangsa-bangsa juga memandang etnis Rohingya sebagai etnis minoritas yang mengalami banyak penyiksaan (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121117_burma_rohingya.shtml, 19/2/2014).

Kerusuhan di Myanmar yang terjadi antar etnis Rohingya yang beragama Islam dengan warga Rakhine yang beragama Budha pada bulan Juli 2012 memaksa mereka tinggal di tempat-tempat penampungan karena rumah mereka dibakar dalam kerusuhan tersebut. Korban kerusuhan ini tinggal di kamp terpisah yang disediakan pemerintah Myanmar dan didasarakan pada agama yang mereka anut.

Pemisahan kamp pengungsi ini merupakan salah satu cara pemerintah Myanmar untuk meminimalisir potensi kerusuhan yang akan terjadi. Human Right Watch melaporkan bahwa kondisi pengungsian etnis Rohingya sangat memprihatinkan dimana pengungsi laki-laki, perempuan, anak-anak berdesak-desakan dalam kamp yang sempit, sanitasi yang tidak memadai dan tidak ada sekolah. Bahkan sepuluh dari seribu pengungsi ini berpotensi untuk meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh buruknya sanitasi bila tidak segera pindah dari kamp tersebut. (<http://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>). Kondisi ini lebih buruk daripada kamp pengungsi warga Rakhine yang masih memiliki fasilitas lebih baik dibanding dengan kamp pengungsi Rohingya (<http://www.voaindonesia.com/content/pejabat-pbb-terkejut-dengan-kondisi-kamp-pengungsi-di-burma-yang-sangat-buruk/1561268.html>).

Dalam perspektif HAM, setiap manusia berhak untuk mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam tata pemerintahan suatu negara, akses terhadap kebutuhan dasar difasilitasi oleh negara. Selama bertahun-tahun, etnis Rohingya di Myanmar tidak mendapatkan akses-akses kebutuhan dasar seperti pangan, air sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Mereka mendapatkan diskriminasi terhadap semua akses tersebut. Bahkan berbagai peristiwa kekerasan yang pernah terjadi pada tahun 1978, 1992, 2001, dan 2009 membuktikan bahwa

etnis Rohingya mengalami diskriminasi secara tersistem yaitu dalam sistem politik, social dan ekonomi yang termanifestasi dalam hukum, kebijakan dan prakteknya (Benjamin Zacwaki, <http://www.wcl.american.edu/hrbrief/20/3zawacki.pdf>). Negara, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan penjaga HAM, cenderung membiarkan dan mendukung perlakuan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Hal ini terlihat dari tidak diberikannya kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Status warga negara merupakan hal yang vital bagi manusia dalam sebuah negara. Status ini memberikan legalitas bagi rakyat untuk mengakses fasilitas negara. Begitu juga sebaliknya, status ini juga memberikan kewajiban bagi negara untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyat. Etnis Rohingya mendapat diskriminasi secara politik dengan adanya hukum Kewarganegaraan yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 1982 (the 1982 Citizenship Law) yang menerangkan bahwa warga negara dibagi menjadi tiga yaitu citizens, associates dan naturalized (<http://www.nationalityforall.org/burma-myanmar>). Citizens yaitu warga negara Myanmar yang nenek moyangnya telah tinggal di negara tersebut sebelum tahun 1823, Associate citizen yaitu mereka yang memenuhi syarat dan mendaftarkan untuk menjadi warga negara sebelum tahun 1948, naturalized adalah mereka yang tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948 (Myanmar Law, <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=>

0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.no-trafficking.org%2Fcontent%2FLaws_Agreement%2FLaws_agreement_pdf%2Fmyanmar%2520citizenship%2520law.pdf&ei=vp8EU5_GBY7xrQej54GIBQ&usg=AFQjCNF-U75HUGDrJVzLxxggL2RM4AOOxA&sig2=q0n1WD2THzqxXU7jmpocog). Ketiga kategori warga negara yang dibuat oleh pemerintah Myanmar tidak dapat memenuhi salah satunya oleh etnis Rohingya. Hal ini dikarenakan etnis Rohingya mulai dikenal Myanmar pada tahun 1950. Padahal dalam sejarahnya, etnis Rohingya sudah disebut oleh sejarawan Jacques P. Leider yang mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan, yang menamakan diri mereka “Rooinga” yang berasal dari kata “rahma” (rahmat) dalam bahasa Arab atau “rogha” (perdamaian) dalam bahasa Pashtun (Totok Suhardijanto, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmizan.com%2Fnews_det%2Fmengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html&ei=1GymUubXK47NrQfLkYHgBg&usg=AFQjCNG1VtQcnTO0TKcmkajD_obTvQa3Ew&bvm=bv.57799294,d.bmk).

Terbaikannya etnis Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar menyebabkan mereka sulit untuk mencari pekerjaan yang layak dan hidup dalam kemiskinan ([\[www.refworld.org/docid/49749cdcc.html\]\(http://www.refworld.org/docid/49749cdcc.html\)\). Kemiskinan membuat mereka tidak dapat menjangkau kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka harus berjuang sendiri menghidupi diri sendiri dan keluarga dengan ruang gerak yang sempit. Kemiskinan juga membuat mereka berpotensi kehilangan generasi gemilang karena anak-anak etnis rohingya terkena malnutrisi \(<http://reliefweb.int/report/bangladesh/analysis-how-bangladesh-aid-restrictions-impact-rohingyas>\).](http://</p></div><div data-bbox=)

Isu tentang kondisi etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi mendapat perhatian dunia internasional. Terlebih setelah terjadi kerusuhan antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya pada tahun 2013. Berbagai negara dan organisasi regional dan internasional menyerukan agar pemerintah Myanmar memperhatikan etnis Rohingya dan mencabut diskriminasi yang terjadi. Persatuan Bangsa-bangsa sebagai organisasi internasional yang mempunyai organ kemanusiaan yang concern terhadap hak asasi manusia menyuruh pemerintah Myanmar menjelaskan peristiwa pembunuhan etnis Rohingya yang menurut PBB telah memakan 48 muslim di Rohingya (<http://www.irrawaddy.org/burma/burma-govt-rejects-unacceptable-un-statement-rohingya-killings.html>). Klaim PBB ini dibantah oleh juru bicara dari Pemerintah Myanmar yang mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Persolan hak asasi manusia yang dihadapi etnis ini telah menjadi diskusi internasional yang melibatkan elit negara dan organisasi internasional. Diskusi

antar actor pemerintahan dan organisasi internasional ini merupakan salah satu nilai sentralisasi dimana penyelesaian kasus etnis Rohingya untuk mendapatkan akses kebutuhan dasar hidup mereka terjadi di tataran elit sebagai pembuat kebijakan.

Simpulan

Hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk etnis Rohingya. Etnis minoritas yang berada di Myanmar ini tidak memiliki akses pada kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap kebutuhan dasar mendapat tentangan dari pemerintah Myanmar. Negara tidak memberikan kewarganegaraan kepada mereka sehingga negara tidak memberikan fasilitas yang layak terhadap etnis tersebut. Pembatasan hak-hak etnis Rohingya, juga menyebabkan mereka kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan dan hidup dalam kemiskinan. Peristiwa kerusuhan

tahun 2013 di Rakhine antara warga Rakhine yang beragama Budha dan etnis Rohingya telah menjadi isu internasional. Kerusuhan ini membuat PBB mengundang pemerintah Myanmar untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Sikap PBB ini merupakan wujud keprihatinan dari peristiwa HAM yang terjadi di Myanmar yang melibatkan etnis minoritas Rohingya.

Dalam beberapa hal, penegakan HAM di sebuah negara masih mengalami persoalan dengan prinsip menghormati negara tersebut. Hal ini dikarenakan, sebuah negara seringkali menganggap bahwa persoalan HAM yang terjadi di negaranya adalah persoalan domestic dan tidak ingin dicampuri oleh negara lain. Sikap negara yang tidak mau dicampuri urusan domestiknya membuat seringkali persoalan HAM berhenti untuk dibicarakan. Sehingga, bila ingin persoalan HAM menjadi perhatian global, maka kerjasama global perlu digalang.

Daftar Pustaka

- A Brief Story of Human Right, <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html>, Diakses tanggal 24 Februari 2014
- Gregory J. Walters. *Introduction: Human Right Theory and practices*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zc-5JwsL4jcJ:ustpaul.ca/upload-files/EthicsCenter/HumanRightsTheory%26Practice-Walters.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk>). Diakses tanggal 12 Januari 2014
- Burma Pertimbangkan Pertimbangkan Hak Rohingya, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121117_burma_rohingya.shtml, Diakses tanggal 24 Februari 2014
- Pejabat PBB Prihatin Buruknya Kondisi Kamp Pengungsi Rohingya di Burma. <http://www.voaindonesia.com/content/pejabat-pbb->

terkejut-dengan-kondisi-kamp-pengungsi-di-burma-yang-sangat-buruk/1561268.html, Diakses tanggal 24 Februari 2014

Benjamin Zacwaki, Defining Myanmar's 'Rohingya Problem' <http://www.wcl.american.edu/hrbrief/20/3zawacki.pdf>, Diakses tanggal 24 Februari 2014

The International Observatory and Statelessness, Burma/ Myanmar.

<http://www.nationalityforall.org/burma-myanmar>, Diakses tanggal 24 Februari 2014

Myanmar Law, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e src=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.no-trafficking.org%2Fcontent%2FLaws_Agreement%2Flaws_agreement_pdf%2Fmyanmar%2520citizenship%2520law.pdf&ei=vp8EU5_